



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 133 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN PURWAKARTA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MEKAR ASIH PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 752);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 14),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Marger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1998, Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2002, Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008, Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013, Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MEKAR ASIH PURWAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonomi.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum.

7. Bagian Perekonomian adalah Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA – PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa uang.
11. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta yang selanjutnya disebut PT. Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006, sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Perencanaan Penyertaan Modal;
- b. Pelaksanaan Penyertaan Modal; dan
- c. Pelaporan Penyertaan Modal.

BAB III  
PERENCANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Persyaratan Pengajuan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan tertulis dari BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta kepada Bupati;
  - b. Surat Pengantar Permohonan Pencairan dari Bagian Perekonomian;
  - c. Hasil Pembahasan dan Evaluasi Terkait Usulan Penyertaan Modal oleh Bagian Perekonomian;
  - d. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Direksi BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta ;
  - e. Fotocopy Buku Tabungan di Bank atau Rekening Bank atau Rekening Giro atas nama BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta.
- (2) Penetapan Penerimaan dan Besaran Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Berkenaan.
- (3) Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta dan Peraturan Perundang-Undangan dengan format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyaluran pada BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta berdasarkan Alokasi Pembiayaan Penyertaan Modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA - PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2);
- b. Pimpinan BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD dan Kepala Bagian Perekonomian;
- c. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Bagian Perekonomian untuk menindaklanjuti;
- d. Setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- e. Setelah menerima Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pimpinan BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, kepada Kepala Bagian Perekonomian; dan
- f. Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Kepala BKAD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

Penyaluran Pencairan Penyertaan Modal kepada BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta yaitu pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.775.000.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 6

Penatausahaan Pengelolaan Penyertaan Modal pada BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB V LAPORAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 7

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan :

- a. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bukti Transfer Uang atas pemberian Penyertaan Modal; dan
- c. Surat Bukti Tanda Setoran Modal.

#### Pasal 9

BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dengan diketahui Dewan Komisaris.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pengelolaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) PPKD selaku BUD memantau pelaksanaan penerimaan dan penyaluran Penyertaan Modal oleh bank yang telah ditunjuk;
- (2) PPKD selaku BUD bersama dengan Perangkat Daerah terkait dan Dewan Pengawas melakukan pengawasan penyaluran Penyertaan Modal kepada BUMD PT. LKM Mekar Asih Purwakarta.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
PURWAKARTA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT.LEMBAGA  
KEUANGAN MIKRO MEKAR ASIH PURWAKARTA

---

### FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nomor Identitas KTP : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....

Dalam rangka pemanfaatan Dana Penyertaan Modal, dengan ini menyatakan bahwa Saya :

- f. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari Dana Penyertaan Modal ini;
- h. Akan menggunakan Dana Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan Dana Penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta; dan
- j. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan-Undang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

.....20.....

(.....)

---

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA